



PUTUSAN

Nomor 285 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RINO HANTORO, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XIX Nomor 28 Rt. 007/003, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Siti Marwiyah, Wakil Ketua II, DPD.K. SPSI DKI Jakarta, berkantor di Gedung SPSI Lantai 3 Jalan Kerajinan Nomor 2 (Gajah Mada), Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. MASAJI TATANAN CONTAINER**, Perseroan, diwakili oleh Ir. Armanto selaku Direktur PT. Masaji Tatanan Container, yang berkedudukan di Jalan Raya Cakung Nomor 15 Rt.004 Rw.010 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara;
2. **PT. SAMUDERA INDONESIA,Tbk.**, Perseroan, diwakili oleh Masli Mulia selaku Direktur Utama PT. Samudera Indonesia,Tbk, yang berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 35, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: Edwan Hamidy Daulay, S.H.,MM., dan kawan-kawan, Para Pengurus dan Tim Advokasi Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta (DPP APINDO DKI Jakarta), berkantor di Graha Mampang Lantai 6, Jalan Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013;

3. **PT. MAWADDAH SEJAHTERA ABADI**, Perseeroan, yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 45, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
4. **PT. GRHA HUMANINDO MANAGEMEN**, Perseeroan, diwakili oleh Suharno selaku Direktur Utama PT. Grha Humanindo Managemen, yang beralamat di Komplek Perkantoran Bekasi Mas Blok B Nomor 16, Jalan Jend. Achmad Yani, Bekasi, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, ayat 2, dan 7, yang berbunyi:
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
 - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1,2,4,5,6, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 65. Ayat 2, 7, 8, 9 yang berbunyi:
 - (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan;
 - d. tidak menghambat produksi secara langsung;
 - (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan 3, tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh, dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
 - (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 8, maka hubungan kerja pekerja/buruh, dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, yang berbunyi:
- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok, atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang, atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
 - (2) Penyedia jasa pekerja/buruh, untuk kegiatan jasa penunjang, atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh, dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan atau perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja untuk waktu tidak tertentu, yang dibuat secara tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh, dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dibuat secara tertulis, dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh, merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, yang memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, huruf a, b, d, serta ayat 3, tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151, ayat 3 yang berbunyi:

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

(2) Selama putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK/Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, yang memperkuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Pasal 155 ayat 2, yang intinya sebelum ada putusan hukum tetap maka masing-masing harus melaksanakan kewajibannya, kalau pekerjaanya sudah tidak diperbolehkan kerja maka upah harus tetap dibayar;

7. Bahwa Tergugat 1, telah melakukan tindakan melawan hukum yaitu telah melakukan tindakan perampasan sepeda motor dan pemerasan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1.1. Bahwa Penggugat/Rino Hantoro, bekerja di PT. Masaji Tatanan Container/MTcon/Tergugat 1, yang merupakan group dari PT. Samudera Indonesia Tbk. mulai bulan Juli 1994 sampai dengan September 2006, dengan ID. Card dan NIK 001206, (Bukti P.I), kemudian mulai September 2006 sampai dengan Juni 2011, Penggugat, berubah status kerjanya menjadi kontrak kerja dengan PT Mawaddah Sejahtera Abadi/Tergugat 3, dan kerjanya masih tetap di PT. Mtcon kemudian mulai 1 Juli 2011 sampai dengan 28 Maret 2013 (Bukti P.2), kontrak kerjanya pindah dengan PT. Grha Humamnindo Manajemen/Tergugat 4, dengan upah terakhir/April 2012, ditransfer sebesar Rp2.704.498,- (Bukti .P3), dan kerjanya juga tetap di PT MTcon serta pekerjaan Penggugat, posisinya tetap sebagai operator angkat berat sesuai sertifikat dari Disnakertran Prop. DKI. Jkt. (Bukti P4), dan karena jenis pekerjaannya bersifat tetap, dan merupakan pekerjaan utama/pokok, maka Tergugat 2, melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 2, dan 7, dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, dengan demikian maka secara hukum Penggugat, adalah karyawan dari PT. Masaji Tatanan Container/PT MTcon/Tergugat 1, yang merupakan Group dari PT Samudera Indonesia Tbk/Tergugat 2. dan Penggugat secara hukum tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat 3 dan 4, total masa kerja Penggugat, adalah 18 tahun lebih, dan status kerjanya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga dalam hal ini Penggugat, merasa dibodohi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertainkan, mentang mentang buta tentang undang undang;

1.2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012, Penggugat, dipanggil oleh beberapa orang atasannya baik dari Tergugat 2 dan 4, dan dituduh terlibat pencurian beberapa Container, padahal Penggugat, sudah bekerja sesuai prosedur, dan karena Penggugat telah melihat temannya yang bernama Subur dipukuli sampai babak belur, dan diancam dilaporkan ke Polisi, dan diintimidasi, sedangkan Penggugat, masih awam hukum maka Penggugat, menurut saja apa yang diperintahkan oleh atasannya yaitu membuat pernyataan yang telah disediakan meterai di ruangan pertemuan tersebut yang dihadiri para atasan Penggugat, yang isi surat pernyataan tersebut yaitu: akibat tuduhan pencurian tersebut Penggugat, disuruh membayar ganti rugi yang sangat besar dan tidak masuk akal dan Penggugat, dimintai uang tapi Penggugat, tidak punya uang maka Penggugat, menggadaikan surat rumah sebesar Rp15.000.000,- (Bukti P5) dan uang tersebut diminta oleh Bapak Marsa, disamping itu sepeda motor Penggugat, ditahan tapi kemudian ditebus dengan sejumlah uang yang dipinjam saudara Penggugat sejumlah Rp4.700.000,- dan uang itu juga diterima Bpk Marsa. Tapi tanpa kwitansi. Dan sampai sekarang Penggugat terbebani bunga dari pinjaman tersebut yang sangat berat;

1.3. Bahwa jika diperhatikan tuduhan pencurian tersebut merupakan rekayasa untuk menutupi yang sebenarnya, karena Penggugat, sudah bekerja sesuai prosedur dan Penggugat, benar-benar tidak tahu tentang pencurian container sehingga Penggugat, merasa dikambing hitamkan dan diperas, oleh pihak perusahaan khususnya pihak Tergugat 1/ PT. MTcon. jangan ada pihak-pihak yang diuntungkan/mencari keuntungan pribadi;

1.4. Bahwa gaji Penggugat/Rino Hantoro, untuk bulan Mei, Juni 2012, tidak dibayar lagi sampai sekarang, hal ini jelas Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 Ayat 1, dan 2, dan uang bonus 1 bulan gaji, juga tidak dibayar serta cuti juga belum diambil;

1.5. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas maka Penggugat, tidak boleh masuk kerja lagi, hal ini tentu Tergugat 2, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151, ayat 3. Karena PHK harus melalui Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Penggugat terbebani pinjaman yang berbunga sehingga menyengsarakan Penggugat dan keluarganya;

1.6. Bahwa sejak Penggugat tidak boleh masuk kerja lagi, maka Penggugat terbebani pinjaman yang berbunga sehingga menyengsarakan Penggugat dan keluarganya;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sesuai hukum jika Penggugat menuntut agar Tergugat 1, yang merupakan group dari Tergugat 2, untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dengan hak penuh atau di tempat yang setara dengan pekerjaan semula;

2. Bahwa karena Penggugat khawatir jika Tergugat 1 dan 2, lalai atau lambat dalam membayar hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan uang *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat 1 dan 2, lalai membayar hak-hak Penggugat;

4. Bahwa karena Penggugat khawatir jika Tergugat 1 dan 2, memindah tangankan asset-assetnya, maka Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan Tergugat 1, PT. MTcon maupun Tergugat 2, PT Samudera Indonesia, Tbk, dan asset-assetnya sebagai Sita Jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, group dari Tergugat 2, melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 1, dan 2, dan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 37/PUU-IX/2011;
3. Menyatakan Tergugat 1 melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, ayat 2, dan 7, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, dan 65, ayat 2, 7, 8, 9;
4. Menyatakan Tergugat 1, telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan adanya bukti kwitansi P.5, karena Penggugat tidak pernah mencuri;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 1, dan 2, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. Hubungan kerja Penggugat belum putus dengan Tergugat 1, yang merupakan group dari Tergugat 2;
3. Menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, ayat 2, dan 7, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, dan 65 ayat: 2, 7, 8, 9, hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4, batal demi hukum dan Penggugat demi hukum dan berdasarkan Undang-Undang, hanya memiliki hubungan kerja dengan Tergugat 1/PT.Mtcon, yang merupakan group dari Tergugat 2;
4. Memerintahkan agar Tergugat 1, group dari Tergugat 2, mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula, dengan hak penuh, atau yang setara dengan itu, dan Tergugat 1 secara sendiri maupun tanggung renteng membayar upah proses sebesar Rp2.704.498,-/bulan terhitung bulan Mei 2012, dan THR 1 bulan, dan bonus, setiap tahunnya kepada Penggugat sampai adanya putusan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat 1, untuk mengembalikan uang milik Penggugat, sebesar Rp15.000.000,- dan tebusan motor sebesar Rp4.700.000,- yang diminta oleh Bapak Marsa, sesuai bukti P5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari jika Tergugat 1/Tergugat 2, lambat atau lalai dalam membayar hak-hak Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat 1, untuk tunduk dan patuh pada putusan hukum nanti;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*):

Sdr. Rino Hantoro sejak bulan Juli 1994 - September 2006 adalah karyawan PT. Masaji Tatanan Container/Mtcon, tahun 2006-2011 adalah karyawan PT. Mawaddah Sejahtera Abadi dan sejak 1 Juli 2011 - 28 Maret 2013 adalah karyawan PT. Grha Humanindo Manajemen;

Penggugat sejak September 2006 tidak memiliki hubungan kerja (hukum) dengan Tergugat 1;

Bahwa oleh karena itu gugatan salah alamat (*Error in Persona*) sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DKI JAKARTA

Legal Standing Penerima Kuasa Meragukan:

Bahwa di perusahaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada Organisasi Serikat Pekerja (SPSI);

Bahwa Penggugat tercatat menjadi Anggota SPSI sejak Tahun 2012 dan terlihat di Kartu Anggota tertulis Karyawan PT Masaji Tatanan Container/MTcon padahal dalam tahun tersebut Penggugat adalah Karyawan PT Grha Humanindo Manajemen;

Bahwa Keanggotaan Perorangan dan data di Kartu Anggota SPSI tersebut meragukan;

Bahwa karena itu Legal Standing Penerima Kuasa juga meragukan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kadaluarsa:

Penggugat diputuskan Hubungan Kerja oleh Perusahaan (PT Grha Humanindo Manajemen) pada tanggal 1 Juni 2012;

Penggugat mendaftarkan/mengajukan gugatan pada tanggal 12 Juni 2013;

Maka sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, gugatan Penggugat adalah kadaluarsa, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 106/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IV sejak putusan ini diucapkan;

Menghukum Tergugat IV untuk membayar kepada Penggugat upah sisa masa kontrak kerja yang belum dibayarkan untuk bulan Mei 2012 s/d Maret 2013 yang seluruhnya sebesar Rp17.053.850,- (tujuh belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 12 September 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta permohonan kasasi Nomor 110/Srt.Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat I, II, III pada tanggal 6 November 2013 dan Tergugat IV pada tanggal 4 November 2013, kemudian Tergugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan salah menerapkan hukum mengenai agar Tergugat 4, membayar sisa kontrak kerja terhadap Penggugat terhitung sejak Mei 2012 sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp17.053.850,- (tujuh belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) hal ini sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim poin 2, yang menyatakan bahwa hubungan kerja putus sejak dibacakannya putusan ini, jadi sejak April 2013 sampai putusan dibacakan tersebut, upahnya tanggung jawab siapa??, dan hubungan kerjanya dengan siapa ?? karena kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat IV hanya sampai Maret 2013 ??

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan salah menerapkan hukum mengenai pengunduran diri antara Penggugat dengan Tergugat 1, yang mana surat pengunduran diri tersebut dibuat oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, karena kejadian tersebut bukan kemauan Penggugat tetapi kemauan Tergugat 1/sesuai keterangan saksi Suci Hartati, yang kemudian status kerja Penggugat berubah menjadi tidak jelas, sedangkan Penggugat tidak pernah melamar ke perusahaan/outsourcing tersebut/Tergugat 3/ yang sekarang sudah bangkrut karena perusahaan tersebut baru, dan belum pengalaman dan Penggugat bekerjanya masih tetap di tempat semula yaitu di Tergugat 1, dan jenis pekerjaannya masih tetap yang itu itu juga, yang seharusnya sesuai Undang-Undang pekerjaan tersebut tidak bias di outsourcing kan, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tetap dan merupakan pekerjaan tetap dan merupakan pekerjaan utama;

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan salah menerapkan hukum yang mewajibkan Tergugat 4, membayar sisa kontrak kerja sebesar Rp17.053.850,- (tujuh belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) karena berdasarkan undang-undang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 4, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tetap dan merupakan pekerjaan utama, maka tidak bisa di outsourcing kan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan para saksi yang diajukan Tergugat, diantaranya bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat permohonan pengunduran diri, tetapi kemauan pengusaha saat itu Tergugat 1/saksi Suci H. dan para saksi/saksi Suci, Andrey dan Prayogi juga memberi keterangan bahwa pekerjaan Penggugat sejak semula hingga saat terakhir bekerja masih yang itu-itu juga, dan di perusahaan yang sama yaitu Tergugat 1/PT. Masaji Tatanan Container;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta yang dikeluarkan tahun 2008, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Masaji Tatanan Container, artinya hubungan kerja yang sah adalah hubungan kerja antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Masaji Tatanan Container/Tergugat 1, yang merupakan group dari Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pemohon Kasasi/ Penggugat hanya pada Termohon Kasasi/Tergugat IV dan telah terbukti yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah Termohon Kasasi/Tergugat IV sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat IV wajib membayar upah sisa yang belum dibayarkan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rino Hantoro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINO HANTORO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **17 Juli 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, dan **Arief Soedjito, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040049629.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)